



GADAI MULIA

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

PENJUALAN BARANG JAMINAN

0004/GMKE.SOP/IX/2024

SOP ini adalah milik dan hanya dipergunakan untuk kepentingan
internal **GADAI MULIA**

Dilarang mengubah apapun tanpa izin tertulis

GADAI MULIA

Perihal	:	Penjualan Barang Jaminan			
Tanggal Terbaru	:	11 September 2024	Tanggal Sebelumnya	:	25 September 2023
No SOP Terbaru	:	0004/GMKE.SOP/IX/2024	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2023.0012

I. TUJUAN

1. Membantu outlet dalam memahami alur operasional
2. Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan operasional.

II. PENDAHULUAN

Semua petunjuk yang dituangkan dalam Prosedur Operasional ini merupakan sumber rujukan pemecahan masalah yang menyangkut tata kerja operasional sehingga terdapat keseragaman persepsi dan tindakan di antara para penyelenggara operasional Outlet. Kegunaan Buku Pedoman Operasional adalah sebagai berikut :

1. Merupakan sarana komunikasi dalam hal operasional Gadai Mulia
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional
3. Memberikan persamaan persepsi dari kebijakan perusahaan dan istilah administratif dalam hal operasional
4. Sebagai sarana untuk menyempurnakan tata kerja secara terus menerus;
5. Sebagai sarana pengawasan intern dari pelaksanaan tata kerja
6. Mengurangi duplikasi pekerjaan yang tidak perlu;
7. Digunakan sebagai acuan dalam pendidikan dan pelatihan perusahaan baik di kelas maupun di lapangan.

III. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Transaksi Gadai	:	adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan
Barang Jaminan	:	adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian
Form Aplikasi Transaksi Gadai (FATG)	:	adalah formulir yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan transaksi gadai yang berisi data lengkap nasabah, hasil taksiran, serta deskripsi dari barang jaminan.
Surat Bukti Gadai (SBG)	:	adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah.
Perjanjian Transaksi Gadai (PTG)	:	adalah perjanjian atas transaksi proses gadai antara pihak nasabah sebagai pemberi gadai dan Gadai Mulia sebagai

Perihal	:	Penjualan Barang Jaminan			
Tanggal Terbaru	:	11 September 2024	Tanggal Sebelumnya	:	25 September 2023
No SOP Terbaru	:	0004/GMKE.SOP/IX/2024	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2023.0012

	:	penerima gadai, yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. PTG tercantum pada lembar belakang SBG dan masih satu kesatuan dengan keseluruhan SBG.
Kepala Outlet	:	Adalah Orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu cabang dimana kepala outlet bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat, mengawasi operasi, pencapaian target dan memimpin orang-orang yang berada dibawah koordinasinya.
Penaksir	:	adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam transaksi Gadai
Marketing	:	adalah karyawan yang bertanggung jawab untuk menjual produk perusahaan kepada nasabah potensial dan membangun hubungan yang baik dengan nasabah
Security	:	adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan karyawan serta aset lainnya yang berada didalam outlet
Uang Pinjaman (UP)	:	adalah besarnya Uang Pinjaman yang disepakati oleh nasabah dan Gadai Mulia yang dihitung dari prosentase tertentu Nilai Taksiran
Uang Pencairan	:	adalah uang yang diterima nasabah setelah dipotong biaya admin
Tanggal transaksi	:	adalah tanggal dilakukannya transaksi gadai oleh nasabah
Tanggal jatuh tempo (pada SBG)	:	adalah tanggal berakhirnya transaksi yang dilakukan oleh nasabah

IV. KETENTUAN UMUM

- Barang jaminan yang akan dijual, dipisahkan dari barang jaminan yang masih aktif.
- Segel barang jaminan dapat dibuka jika untuk kebutuhan penjualan barang jaminan dan wajib di segel kembali bila barang jaminan tidak jadi dijual.
- Penjualan barang jaminan akan ditunda apabila terjadi beberapa kondisi, antara lain :
 - Penurunan harga pasar yang cukup signifikan yaitu penurunan lebih dari 5% dari nilai taksiran
 - Barang jaminan bermasalah
- Barang jaminan yang tertunda akan dijual saat harga pasar meningkat atau masalah terkait barang jaminan tersebut sudah selesai.
- Penjualan barang jaminan dapat dilakukan sendiri oleh nasabah tanpa dibawa keluar outlet atau memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menjualkan barang jaminan.
- Outlet **wajib** mencari pembeli barang dengan harga tertinggi pada saat akan dilakukan penjualan.
- Outlet tidak lagi membuat Form pengajuan penjualan barang jaminan secara manual. Detail penjualan barang jaminan diisi oleh outlet saat input penjualan barang jaminan di SOPIGA

Perihal	:	Penjualan Barang Jaminan			
Tanggal Terbaru	:	11 September 2024	Tanggal Sebelumnya	:	25 September 2023
No SOP Terbaru	:	0004/GMKE.SOP/IX/2024	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2023.0012

8. Penjualan barang jaminan wajib disertai struk penjualan yang ditandatangani oleh penaksir.
9. Penjualan barang jaminan wajib diinput pada SOPIGA (terlampir)
10. Pada sistem penjualan barang jaminan, nama penerima diinput sesuai nama pembeli barang jaminan.

V. MEKANISME PROSES

1. Outlet mencari pembeli dengan harga tertinggi
2. Pembeli membuat penawaran harga atas barang jaminan tersebut.
3. Outlet Berkoordinasi dengan CM untuk persetujuan nilai penawaran
4. Outlet memproses penjualan pada SOPIGA (Terlampir).
5. Seluruh dokumen transaksi yang dilakukan penjualan dan struk bukti penjualan di filing jadi satu dan disimpan di Folder Penjualan barang jaminan.
6. Folder barang jaminan disusun berdasarkan tanggal jual dan setiap akhir bulan diberi pembatas bulan.

Ditetapkan di : Batam

PT. Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar
Direktur

Perihal	:	Penjualan Barang Jaminan			
Tanggal Terbaru	:	11 September 2024	Tanggal Sebelumnya	:	25 September 2023
No SOP Terbaru	:	0004/GMKE.SOP/IX/2024	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2023.0012

